



P E N E T A P A N

Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SANDRA SHYRLLY POLANDOS, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Komplek Ribang Asri No 12 Rt/Rw 009/001 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, NIK 3674034904760007.

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Ari Pratomo, S.H. Advokat / Kuasa Hukum Pada Kantor Hukum ARI PRATOMO & Associates yang beralamat di Perumahan Citra Indah Cluster Bukit Azalea AF 7 No 3 Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Nopember 2024 dalam Register Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Agensi Live streaming secara Perorangan serta mandiri di aplikasi Bigo Live dengan system kemitraan yang Pemohon beri nama SK Management ;
- Bahwa Pemohon selaku Agensi memiliki tugas dan fungsi merekrut talent-talent berbakat secara bebas dan mandiri untuk melakukan siaran Live di aplikasi Bigo Live, tanpa ada ikatan tempat dan waktu kerja, tanpa ada gaji

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, serta maintenance para Host dibawah Agensi Pemohon dengan nama SK Management.

- Bahwa para Host yang direkrut oleh Pemohon dan di maintenance dibawah agensi Pemohon nantinya dapat melakukan siaran menggunakan ponselnya masing –masing dengan bebas dan mandiri tanpa ada ikatan tempat dan waktu kerja, serta host yang melakukan siaran akan mendapatkan bayaran komisi langsung dari jumlah gift yang diterima dari penonton yang langsung masuk ke akunnya masing-masing dan dapat ditarik langsung melalui menu dompet di akun host dari aplikasi bigo live milik host itu sendiri, tapi melalui Pemohon selaku Agensi ;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon selaku Agensi dengan Host Official adalah bersifat kemitraan bukan hubungan hukum antara pemberi kerja atau Pekerja.
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima titipan komisi atau upah yang menjadi hak para official host yang melakukan siaran dari pihak aplikasi bigo live, melainkan komisi dibayarkan langsung dari pihak aplikasi bigo live ke akun host dimenu dompet pendapatan system aplikasi bigo live yang ada di akun masing-masing dan dapat dilakukan penarikan sendiri oleh pemilik akun.
- Bahwa antara Pemohon selaku Agensi, dan para Host Official yang melakukan siaran live secara mandiri, serta pihak aplikasi bigo live adalah masing –masing berdiri sendiri-sendiri dan bukan menjadi satu kesatuan kerja, namun masing-masing hanyalah bersifat kemitraan;

Maka Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, sehubungan masih adanya pihak host yang belum mengerti hubungan hukum antara Agensi dan Host Official oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon ini, untuk dapat menetapkan dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Hubungan hukum antara Agensi Live Streaming, dan Host Live Streaming, serta pihak aplikasi live streaming adalah berdiri sendiri-sendiri sebagai mitra kerja bukan sebagai antara Pemberi kerja dan Pekerja;
3. Menetapkan bahwa Agensi SK Management yaitu Pemohon dengan Para Host Officialnya yang melakukan siaran di aplikasi Bigo Live secara bebas dan mandiri bukanlah hubungan hukum antara Pemberi kerja dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja melainkan hubungan hukum mitra kerja dimana komisi dan upahnya didapat dari jumlah gift penonton siarannya yang telah tersistem di aplikasi Bigo Live akunnya masing-masing, dan menurut Pemohon tidak ada gaji pokok sebagaimana hubungan hukum pekerja dan pemberi kerja;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sandra Shyrlly , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy print keterangan dari pihak aplikasi Bigo Live, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi simulasi cara host menarik komisi dari akun bigonya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi saat Host live siaran, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan Aslinya kecuali bukti bertanda P-4 dan P-5 foto copy dari foto copy dan telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan kepersidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sarah Samenthiro** :

- Bahwa Saksi bekerja di Agensi SK Management milik Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa antara Host tidak mendapat gaji atau upah dari Agensi tetapi Host mendapat bayaran atau upah dari banyaknya dari jumlah gift yang diterima dari penonton waktu siaran yang langsung masuk ke akunnya masing-masing dan dapat ditarik langsung melalui menu dompet di akun host dari aplikasi bigo live milik host itu sendiri ;
- Bahwa aplikasi untuk host tersebut adalah Bigo Live;
- Bahwa hubungan host dan agensi hanya kemitraan karena host tidak digaji oleh agensi ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Host untuk melakukan siaran langsung di Bigo Live mendaftar akun harus melalui agensi terlebih dahulu ;
- Bahwa tugas agensi adalah merekrut orang-orang yang akan menjadi host dan melakukan pembinaan terhadap host untuk menjadi host untuk tampil baik;
- Bahwa agensi mendapat penghasilan dari aplikasi Bigo Live;
- Bahwa host mendapat pembayaran dari banyak nya give atau folower waktu host tersebut melakukan siaran langsung di Bigo Live ;
- Bahwa untuk menjadi host harus melalui agensi dan memiliki akun di Bigo Live dan masing-masing host memiliki passwordnya untuk siaran langsung di Bigo Live;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Agensi milik pemohon sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah banyak host yang dihasilkan dari agensi Pemohon dan sering salah paham yaitu Host bekerja dan mendapat upah dari Agensi padahal tidak seperti itu, Agensi hanya melakukan pembinaan kepada Host untuk tampil baik waktu siaran dan waktu Host live melalui akun masing-masing dan mendapat pembayaran dari banyaknya give atau folower dari penonton, dan yang membayar adalah dari aplikasi Bigo Live langsung ke para host tidak melalui agensi;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Juan Pongoh**:

- Bahwa Saksi bekerja di Agensi SK Management milik Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa antara Host tidak mendapat gaji atau upah dari Agensi tetapi Host mendapat bayaran atau upah dari banyaknya dari jumlah gift yang diterima dari penonton waktu siaran yang langsung masuk ke akunnya masing-masing dan dapat ditarik langsung melalui menu dompet di akun host dari aplikasi bigo live milik host itu sendiri ;
- Bahwa aplikasi untuk host tersebut adalah Bigo Live;
- Bahwa hubungan host dan agensi hanya kemitraan karena host tidak digaji oleh agensi ;
- Bahwa Host untuk melakukan siaran langsung di Bigo Live mendaftar akun harus melalui agensi terlebih dahulu ;
- Bahwa tugas agensi adalah merekrut orang-orang yang akan menjadi host dan melakukan pembinaan terhadap host untuk menjadi host untuk tampil baik;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agensi mendapat penghasilan dari aplikasi Bigo Live;
- Bahwa host mendapat pembayaran dari banyak nya give atau folower waktu host tersebut melakukan siaran langsung di Bigo Live ;
- Bahwa untuk menjadi host harus melalui agensi dan memiliki akun di Bigo Live dan masing-masing host memiliki passwordnya untuk siaran langsung di Bigo Live;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Agensi milik pemohon sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah banyak host yang dihasilkan dari agensi Pemohon dan sering salah paham yaitu Host bekerja dan mendapat upah dari Agensi padahal tidak seperti itu, Agensi hanya melakukan pembinaan kepada Host untuk tampil baik waktu siaran dan waktu Host live melalui akun masing-masing dan mendapat pembayaran dari banyaknya give atau folower dari penonton, dan yang membayar adalah dari aplikasi Bigo Live langsung ke para host tidak melalui agensi;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Meliyanti** :

- Bahwa Saksi menjadi host melalui agensi SK Management milik pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan host dan agensi hanya kemitraan karena host tidak digaji oleh agensi;
- Bahwa untuk menjadi host awalnya saya daftar melalui agensi milik Pemohon dan dari agensi melakukan pembinaan kepada para calon host untuk bisa tampil atau siaran secara live dengan baik, setelah itu saya mendaftar akun di aplikasi Bigo live untuk siaran langsung;
- Bahwa Saya tidak mendapat gaji dari agensi tetapi saya mendapat bayaran dari banyaknya give atau folower yang menonton saya dan saya mengambil bayaran dari aplikasi Bigo live ;
- Bahwa Host tidak bisa mendaftar akun dan siaran langsung di Bigo Live tanpa melalui Agensi;
- Bahwa hubungan saya dengan Agensi hanya mitra kerja ;
- Bahwa untuk pembayaran tidak melalui agensi tetapi waktu live streaming tergantung dari banyaknya give atau folower penonton dan sudah terakumulasi dari Bigo dan saya bisa mengambil langsung dari Aplikasi Bigo live ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai host bisa masuk kapan saja melakukan live streaming melalui akun saya, dan pernah saya offline selama setahun dan setelah itu bisa siaran lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDRA SHYRLLY POLANDOS menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon di Komplek Ribang Asri No 12 Rt/Rw 009/001 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah pemilik Agensi Live streaming di aplikasi Bigo Live diberi nama SK Management;
- Bahwa antara Host tidak mendapat gaji atau upah dari Agensi tetapi Host mendapat bayaran atau upah dari banyaknya dari jumlah gift yang diterima dari penonton waktu siaran yang langsung masuk ke akunnya masing-masing dan dapat ditarik langsung melalui menu dompet di akun host dari aplikasi bigo live milik host itu sendiri ;
- Bahwa hubungan host dan agensi hanya kemitraan karena host tidak digaji oleh agensi ;
- Bahwa Host untuk melakukan siaran langsung di Bigo Live mendaftar akun harus melalui agensi terlebih dahulu ;
- Bahwa tugas agensi adalah merekrut orang-orang yang akan menjadi host dan melakukan pembinaan terhadap host untuk menjadi host untuk tampil baik;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agensi dan Host mendapat penghasilan dari aplikasi Bigo Live berdasarkan banyaknya give atau folower waktu host tersebut melakukan siaran langsung di Bigo Live ;
- Bahwa untuk menjadi host harus melalui agensi dan memiliki akun di Bigo Live dan masing-masing host memiliki passwordnya untuk siaran langsung di Bigo Live;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Agensi milik pemohon sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah banyak host yang dihasilkan dari agensi Pemohon dan sering salah paham yaitu Host bekerja dan mendapat upah dari Agensi padahal tidak seperti itu, Agensi hanya melakukan pembinaan kepada Host untuk tampil baik waktu siaran dan waktu Host live melalui akun masing-masing dan mendapat pembayaran dari banyaknya give atau folower dari penonton, dan yang membayar adalah dari aplikasi Bigo Live langsung ke para host tidak melalui agensi;

Menimbang, bahwa permohonan a quo yang diajukan dalam bentuk permohonan yang bersifat voluntair merupakan permohonan yang diajukan oleh satu pihak sehingga disebut sebagai permohonan yang sifatnya ex parte dan substansi permohonan ditujukan adalah untuk menyatakan hubungan hukum antara Pemohon selaku Agensi Live Streaming dengan Host Live Streaming, sehingga timbul pertanyaan “apakah permohonan a quo adalah beralasan hukum untuk dikabulkan?”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini”;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dinyatakan bahwa: “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 29, mengemukakan bahwa permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*), yaitu benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu dan selain itu apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) sehingga berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan atau penyerahan pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan yang bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, oleh karena telah ternyata bahwa posita permohonan pemohon adalah didasarkan pada dalil “Bahwa Pemohon selaku Agensi memiliki tugas dan fungsi merekrut talent-talent berbakat secara bebas dan mandiri untuk melakukan siaran Live di aplikasi Bigo Live, tanpa ada ikatan tempat dan waktu kerja, tanpa ada gaji tetap, serta maintenance para Host dibawah Agensi Pemohon dengan nama SK Management”, selanjutnya pada petitum permohonannya “Menyatakan bahwa Hubungan hukum antara Agensi Live Streaming, dan Host Live Streaming, serta pihak aplikasi live streaming adalah berdiri sendiri-sendiri sebagai mitra kerja bukan sebagai antara Pemberi kerja dan Pekerja”, dalil posita dan petitum tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi Sarah Samenthiro dan Juan Pongoh pada pokoknya menerangkan “bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Agensi milik pemohon sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah banyak host yang dihasilkan dari agensi Pemohon dan sering salah paham yaitu Host bekerja dan mendapat upah dari Agensi”. Selain itu saksi Meliyanti pada pokoknya menerangkan untuk menjadi host awalnya harus mendaftarkan melalui agensi dan dari agensi melakukan pembinaan kepada para calon host untuk bisa tampil atau siaran secara live dengan baik. Dengan demikian maka terhadap permohonan pemohon *a quo* diatas, Hakim menilai terhadap permohonan yang diajukan tersebut didalamnya terdapat 3 (tiga) subyek hukum yakni 1. Pemohon selaku pemilik agensi SK Management, 2. Para Host yang bernaung dibawah agensi milik pemohon dan 3. Aplikasi Bigo Live sehingga atas permohonan *a quo* Hakim menilai adalah tidak bersifat kepentingan sepihak semata dan bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain yang mana didalamnya ada mengandung sengketa;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon oleh karena telah bersinggungan dengan kepentingan orang lain, maka formalitas dan substansi permohonan Pemohon adalah tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Dedy Heriyanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tangerang oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Pujiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tangerang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pujiyanto, S.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran / PNB	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,-
5. Biaya PNB Relas	: Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp 75.000,-
7. Lain-lain (penggandaan)	: Rp 6.600,-
J u m l a h	: Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Tng